

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia saat ini sudah mengalami banyak perubahan terlebih dalam sistem pemerintahan yang otonom. Setiap daerah diberikan kebebasan untuk membangun daerahnya sendiri yang awalnya bersifat sentralisasi kemudian menjadi desentralisasi. Hal itu dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti kesenjangan dan kemiskinan. Penerapan ini bisa dilihat dari adanya Undang - Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana pemerintah desa diberikan kebebasan atau wewenang dalam mengurus pemerintahannya. Otonomi desa diberikan agar desa dapat mengelola sendiri keuangan yang ada di desa demi kesejahteraan masyarakat (Nyimas, 2016). Dengan adanya kucuran dana sebesar 10% dari dana APBN diharapkan dapat menjalankan program dengan baik (Dewi dan Ika, 2017).

Diberikannya dana tersebut diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Tentunya pemerintah desa juga dapat mempergunakan atau mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku. Pemerintah desa harus dapat memberikan pertanggungjawaban atas dana yang dialokasikan dengan bentuk laporan keuangan agar nantinya dapat mempermudah pengalokasian dana selanjutnya. Pengelolaan dana desa tersebut harus dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel serta dilakukan sesuai

dengan aturan yang berlaku (Komang, *et.al.* 2018). Keberhasilan pemerintah desa dalam mengolah dana tersebut dapat diukur dengan meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan yang ada di desa tersebut.

Semua desa yang ada di Indonesia memperoleh aliran dana dari pemerintah pusat sesuai dengan kebijakan yang ada. Terdapat beberapa sumber-sumber pendapatan desa antara lain pendapatan asli desa, alokasi APBN, alokasi dana desa (paling sedikit 10% dari dan perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota diluar DAK), bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan yang sah (Kementrian Keuangan RI, 2017:4). Semua sumber pendapatan yang diterima oleh desa kemudian di alokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan.

Dari sekian dana yang diterima oleh desa maka pemerintah desa dituntut harus memberikan pertanggungjawaban atas semua pengalokasian dana yang telah diberikan. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan yaitu dengan membuat laporan keuangan atas semua kegiatan pengalokasian dana tersebut. Untuk dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik tentang pengelolaan dana desa maka harus di dasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi (Agus, 2019). Sehingga apa yang sudah diamanatkan oleh pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik. Anggaran yang diterima oleh desa bisa

dikatakan cukup banyak untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada, baik untuk pembangunan ataupun untuk kesejahteraan masyarakat.

Besarnya dana desa yang diterima oleh setiap desa yang ada di Indonesia membuat kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat berbagai macam potensi kesalahan pengelolaan dan desa yaitu dari penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Terdapat potensi kelemahan akuntabilitas di Indonesia berupa, kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa dapat berkurang mengingat kurangnya keterbukaan, pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan baik kepada badan permusyawaratan desa kepada masyarakat desa ([www.bpkp.com](http://www.bpkp.com)).

Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus benar-benar sesuai dengan prinsip yang ada. Dalam melakukan pengelolaan keuangan yang ada di pemerintahan desa harus diiringi dengan kemampuan atau kualitas sumber daya manusia yang baik (Dewi dan Ika, 2017). Kualitas sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan dana desa ini memang sangat penting karena ini juga akan berdampak pada hasil pertanggungjawaban keuangan dana desa. Keberhasilan dari proses pengalokasian anggaran desa harus juga didukung oleh kompetensi aparatur desa anggaran desa akan terlaksana dengan baik apabila pengelola anggaran tersebut memiliki kompetensi yang baik (Atmadja, *et.al.* 2018). Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitiannya

Dyiah dan Bestari (2015) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa, dimana semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin tinggi pula kualitas atau luaran dari laporan keuangan tersebut.

Hal lain yang dapat membantu keberhasilan pengelolaan dana desa yaitu adanya sistem pengendalian internal. Haryono, Sidin, Rahima, (2018) mengatakan bahwa pengendalian internal dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Artinya adanya pengendalian internal ini dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana menjadi lebih baik. Sistem pengendalian internal ini dapat membantu desa untuk mengendalikan atau mengevaluasi semua kegiatan yang ada pada desa tersebut. Sehingga dengan adanya pengendalian ini juga dapat menghasilkan pengelolaan keuangan dana desa yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ika, (2017), menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam keandalan pelaporan keuangan dana desa hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal dapat memberikan pengawasan, pencegahan atau pendeteksian (*fraud*), yang terjadi pada pengelolaan keuangan dana desa.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Dewi dan Ika (2017) tentang pengaruh kualitas sumber daya

manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Klaten dengan hasil bahwa sumber daya manusia dan pengendalian intern mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda, *et.al* (2019) yang mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini menggambarkan adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas dana desa. Untuk itu peneliti melakukan penelitian untuk menguji kembali variabel tersebut dan juga untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sesuai dengan pengamatan peneliti setelah melakukan survey dan wawancara akuntabilitas keuangan yang ada di desa pilohayanga kabupaten Gorontalo bahwa terdapat permasalahan dalam bentuk proses pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Beberapa permasalahan yang terjadi seperti keterlambatan penyampaian laporan, ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat. Adanya permasalahan tentang pembuatan SPJ ini akan akan mengakibatkan turunya kualitas pengelolaan keuangan dana desa.

Permasalahan tentang akuntabilitas dan desa ini didapatkan setelah peneliti melakukan wawancara dengan bendahara yang ada di

desa tersebut. Kurangnya *internal control* yang dimiliki dapat membuat pekerjaan khususnya dalam pembuatan SPJ menjadi sedikit bermasalah. Peneliti sempat mewawancarai salah seorang aparat desa yaitu bagian keuangan atau bendahara desa yang mengatakan bahwa;

“Masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa itu lambatnya proses pembuatan SPJ (surat pertanggungjawaban) yang akan berakibat pada tidak efisien dalam pengelolaan dana desa.”

Senin, 14 oktober 2019. Pukul 13.00 wita

Disamping itu kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparat desa mengenai pembuatan SPJ yang menjadi salah satu penghambat dalam proses pertanggungjawaban dan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu aparat desa yang mengatakan bahwa;

“Sebenarnya pengurusan SPJ ini bisa selesai tepat waktu, dan tidak kacau kalau misalnya saya paham tentang cara pembuatan SPJ. Saya harap aparat yang sudah paham tentang SPJ yang ada di desa ini bisa dapat mengajari kami yang masih belum paham.”

Kamis, 17 oktober 2019. Pukul 16.00.

Hasil evaluasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo masih terdapat banyak kekuarangan dalam pengelolaan dana desa aspek yang harus diberikan perhatian diantaranya adalah peningkatan pemahaman pengelolaan dana desa tentang, siklus pengelolaan dana desa, azas pengelolaan dana desa, dan peruntukan dana desa (Masri dan Imran, 2019). Maka dari itu penulis membuat sebuah penelitian yang dapat membantu menganalisis dan mengatasi permasalahan tersebut dengan judul **“PengaruhKompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kompetensi aparatur desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan penerapan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan. Disamping itu hasil hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya desa Pilohayanga dalam memperbaiki akuntabilitas dana desa sehingga tata kelola keuangan menjadi lebih baik.